

ANALISIS MAQASHID SYARI'AH TERHADAP RELEVANSI BESARAN IWAD DALAM SIGHAT TAKLIK TALAK

Arifin¹ Erma Sauva Asvia²

STAI Darul Ulum Kandangan

Email: arifin22274@gmail.com¹ ermasauva@gmail.com²

Abstract: *This research starts from the Decree of the Minister of Religion No. 411 of 2000 concerning determining of the amount of Iwad money in the Sighat Taklik divorce series for Muslims called as Rp. 10,000.00 which has not been changed for 20 years, even though the laws in Indonesia and other regulations have changed or equalized the amount of money both in terms of fines and so on. This study aims to determine whether the Decree of the Minister of Religion No. 411 of 2000 concerning Determining of the Amount of Iwad Money in the Sighat Taklik divorce series for Muslims called as Rp. 10,000.00 is still relevant to the Indonesian economy in this time. This research is library research. The subject is a number of literatures related to the problems studied such as books, documents, articles, research results and laws and regulations that are relevant in analyzing the problems studied. The object of this research is the relevance of the amount of iwad in sighat taklik divorce in the review of maqasid shari'ah. This research showed that the Decree of the Minister of Religion No. 411 of 2000 concerning Determining the amount of Iwad money in the Sighat Taklik Divorce Series for Muslims is Rp. 10,000.00 which was analyzed from the review of maqashid syari'ah which is in accordance with the intent of maqashid syari'ah and is included in the masalah section called as hifz nafs. However, the amount of iwad money needs to be changed and adjusted because it is no longer relevant to the current economic inflation.*

Keywords: *Iwad, Maqashid Syari'ah, Khulu'*

Abstrak: Penelitian ini bertolak dari Keputusan Menteri Agama No. 411 Tahun 2000 Tentang Penetapan Jumlah Uang *Iwad* dalam Rangkaian *Sighat Taklik* Talak Bagi Umat Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Keputusan Menteri Agama No. 411 Tahun 2000 Tentang Penetapan Jumlah Uang *Iwad* dalam Rangkaian *Sighat Taklik* Talak Bagi Umat Islam yaitu sebesar Rp. 10.000,00 tersebut masih relevan dengan perekonomian Indonesia pada saat ini.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*). Adapun subjeknya adalah sejumlah literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Adapun yang menjadi objek penelitian dalam penelitian ini adalah relevansi besaran *iwad* dalam *sighat taklik* talak dalam tinjauan *maqashid syari'ah*.

Penelitian ini menghasilkan temuan yaitu bahwa Keputusan Menteri Agama No 411 Tahun 2000 Tentang Penetapan Jumlah Uang *Iwad* dalam Rangkaian *Sighat Taklik* Talak bagi Umat Islam yaitu sebesar Rp. 10.000,00 yang di analisis dari tinjauan *maqashid syari'ah* sudah sesuai dengan maksud dari *maqashid syari'ah* dan masuk ke dalam bagian *masalah* yakni *hifz nafs*.

Kata Kunci: *Iwad, Maqashid Syari'ah, Khulu'*

A. PENDAHULUAN

Membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* bukan perkara yang mudah, suami istri sebelumnya harus memiliki bekal pengetahuan yang cukup tentang nilai, norma dan moral yang benar, harus siap dengan mental kuat agar tercapai tujuan dari pernikahan.

Fenomena di dalam masyarakat kadang berbicara lain, perkawinan yang diharapkan *sakinah, mawaddah, dan rahmah* ternyata karena satu dan lain hal harus kandas di tengah jalan. Kondisi rumah tangga mengalami perselisihan, pertengkaran serta suami istri sudah tidak dapat lagi didamaikan maka Islam memberi solusi dengan perceraian atau talak. Dalam hukum Islam, talak atau perceraian terjadi karena terjadinya *zhihar, ila, li'an* dan *khulu'*.¹

Khulu' berarti membuka pakaian atau menanggalkan, dalam al-Qur'an disebutkan suami itu sebagai pakaian bagi istrinya dan istri itu merupakan pakaian bagi suaminya sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah Ayat 187:

... هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ...

Artinya "Mereka merupakan pakaian bagimu dan kamu merupakan pakaian bagi mereka".²

Penggunaan kata *khulu'* mengacu pada putusnya perkawinan karena istri sebagai pakaian bagi suaminya berusaha menanggalkan pakaian itu dari suaminya. Secara hukum, *khulu'* didefinisikan dalam beberapa kitab fikih sebagai putusnya perkawinan melalui kompromi, perceraian, atau hukuman *khulu'*. *Khulu'* merupakan bentuk putusnya perkawinan tetapi ada perbedaan karena dalam *khulu'* ada tebusan atau ganti rugi atau *iwad*.³

Mengenai besarnya uang *iwad* dalam Islam tidak ada batasan minimal, dapat berupa apapun yang bisa *dijadikan* mahar dari harta maupun manfaat yang berdasarkan harta. *Khulu'* dapat terjadi dengan *iwad* apapun baik banyak maupun sedikit, tergantung kepada kesepakatan dari suami dan istri. Sedangkan besarnya uang *iwad*

¹ Abdul Rahman Ghozali, *Fikih Munakahat* (Jakarta: KENCANA, 2008).

² Departemen Agama Republik Indonesia, *Alqur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Sygma Examedia, 2009).

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: KENCANA, 2006).

diatur dalam Keputusan Menteri Agama No. 411 Tahun 2000 pada poin pertama sebesar Rp10.000.⁴

Pada Keputusan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 1984 dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, dalam penetapan ini jumlah uang *iwad* hanya Rp1.000,00. Kemudian pada tahun 2000 ada pembaruan *iwad* Keputusan Menteri Agama Nomor 411 Tahun 2000 Tentang Penetapan Jumlah Uang *iwad* dalam Rangkaian *Sighat Taklik Talak* bagi Umat Islam yaitu sebesar Rp10.000,00. Kemudian dijelaskan pada huruf b bahwa tujuan dari perubahan jumlah uang *iwad* ini adalah untuk meningkatkan kualitas ibadah sosial bagi umat Islam terutama yang memperoleh bantuan dari uang *iwad* tersebut, maka dari itu perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman menurut manfaat uang Rp10.000.

Namun sampai saat ini belum ada perubahan atas keputusan tersebut. Padahal *Undang-Undang* di Indonesia dan peraturan-peraturan lainnya telah mengalami perubahan atau penyetaraan besaran uang baik dalam hal ketentuan denda dan sebagainya, menimbulkan pertanyaan besar mengapa besaran *iwad* belum pernah dirubah sejak 20 tahun yang lalu. Mengingat pertimbangan penetapan *iwad* senilai Rp10.000,00 oleh Menteri Agama 20 tahun silam dikarenakan jumlah tersebut menyesuaikan inflasi perekonomian pada saat itu.

Oleh karena alasan tersebut maka penulis merasa perlu untuk menggali lebih dalam apakah memang besaran *iwad* senilai Rp10.000 tersebut masih relevan untuk masa sekarang atau perlu adanya penyesuaian besaran *iwad* dengan inflasi perekonomian saat ini. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang mengusung pembaruan hukum keluarga di Indonesia yang berjudul "*Analisis Maqashid Syari'ah terhadap Relevansi Besaran Iwad dalam Sighat Taklik Talak*".

B. PEMBAHASAN

1. Pengertian *Maqashid Syari'ah*

Dari segi bahasa *maqashid syari'ah* berasal dari dua kata, yaitu kata *maqashid* dan *syari'ah*. *Maqashid* maknanya adalah maksud, tujuan

⁴Menteri Agama Republik Indonesia, "Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 411 Tahun 2000 Tentang Penetapan Jumlah Uang Iwad Dalam Rangkaian *Sighat Taklik Talak* Bagi Umat Islam" (2000).

yang terambil dari katakemudian berubah bentuk menjadi *فَصَدَّ-يَقْصِدُ*⁵, *maqsud* dengan jamaknya *maqashid*. Sementara kata *syari'ah* bermakana *al-Thaoriq al-Mustaqim* (Jalan lurus yang dilalui). Kemudian makna tersebut oleh para ahli fikih dikaitkan dengan *al-Ahkam* (hukum-hukum syariat), sehingga mengandung pengertian hukum-hukum yang ditetapkan Allah bagi hambanya. Maka disebutlah dengan *Ahkam al-Syari'ah* karena hukum tersebut lurus, tidak bengkok (*La i'wijaj*) tidak sunyi dari hikmah dan tujuan.⁶

Wahbah Al-Zuhaily Menjelaskan dalam Bukunya *Ushul Fikih Al-Islami* bahwa *Maqashid* adalah makna-makna (*alma'ani*) dan tujuan-tujuan (*al-ahdaf*). Sedangkan, *maqashid syari'ah* secara terminologi berarti tujuan Allah swt dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum Islam. Salah satu contoh dari pembentukan hukum yang mengandung maslahat adalah pensyariatan nikah. Nikah bukan dimaksudkan hanya untuk menyalurkan hasrat syahwat manusia, tetapi maksudnya adalah untuk *hifz al-Nasl* (memelihara keturunan) dan menyambung kehidupan manusia sebagai khalifah di Bumi, sementara keturunan hanyalah atas dari kecintaan kepada lawan jenisnya.⁷

2. Kaidah-Kaidah *Maqashid Syari'ah* dan Penerapannya dalam Hukum Islam

Dalam Kitab *Al-Muwafaqat* karya Al-Syatibi ditemukan beberapa kaidah yang berkaitan dengan *maqashid syari'ah*, yang dijelaskannya pada akhir pembahasannya tentang *maqashid syari'ah*. Beberapa kaidah akan diungkapkan berikut ini:

Kaidah Pertama:

إِنَّ الْأَعْمَالَ بِالنِّيَّاتِ

Artinya: "Sesungguhnya semua perbuatan tergantung pada niatnya".⁸

Kaidah kedua:

الْمَطْلُوبُ مِنَ الْمُكَلَّفِ مُوَافِقَةٌ فَصَدِهِ لِقَصْدِ الشَّارِعِ

⁵ Atabik Ali, *Kamus Kontemporer* (Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum, Multi Gaya Grafika, 1996).

⁶ Muhammad Ali Al-Sais, *Tarikh Al-Fikih Al-Islamy* (Bayrūt: Dār Ibn Ḥazm lil-Ṭibā'ah wa-al-Nashr wa-al-Tawzī', 2010).

⁷ Muhammad Husain Al-Zahabi, *Al-Syari'at Al-Islamiyah* (Mesir: Dar al-Kutub al-Haditsah, 1968).

⁸ Abu Ishaq Al-Syatibi, *No Title* (Kairo: Dar al-Hadits, 2005).

Artinya: “Yang dituntut dari mukallaf adalah kesesuaian yang ia maksud dengan apa yang dimaksud oleh *syari'*”

Kaidah ketiga:

كُلُّ عَمَلٍ قَصْدٌ بِهِ غَيْرِ مَا قَصَدِ الشَّارِعُ فَهُوَ بَاطِلٌ

Artinya: “Setiap perbuatan yang dimaksudkan bukan untuk sesuatu yang menjadi tujuan *syari'* maka itu adalah batal”.

3. Urgensi *Maqashid Syari'ah*

a. Perspektif Imam al-Ghazali

Adapun urgensi *Maqasid Syariah*, khususnya bagi seorang mujtahid, ahli hukum atau peneliti Islam, Muhammad az-Zuhaili merangkumnya dalam lima poin, yaitu *Pertama*, *maqashid* dapat digunakan sebagai sesuatu untuk membantu mereka mengetahui tentang syariah, baik universal (*kulliyah*) maupun parsial (*juz'iyah*), dari dalil-dalil pokok dan cabang-cabangnya. *Kedua*, *maqashid* dapat membantu mereka memahami teks syariah dan menafsirkannya dengan benar, terutama pada tataran implementasi teks aktual. *Ketiga*, *maqashid* membantu mereka menentukan makna yang tepat dari teks yang dimaksud, terutama ketika berhadapan dengan kata-kata dengan lebih dari satu makna. *Keempat*, ketika tidak ada masalah atau keadaan kontemporer yang tidak dapat ditemukan dalam teks-teks yang membahasnya, para mujtahid atau ahli hukum Islam dapat merujuk pada *maqasid syariah* dalam menetapkan hukum melalui *'ijtihad, qiyas, istihsan, istishlah*, dan sebagainya, sesuai dengan ruhnya, nilai-nilai agama, tujuan dan prinsip syariah. *Kelima*, *maqasid syari'ah* dapat membantu seorang mujtahid, hakim dan ahli hukum Islam untuk menegakkan *tarjih* dalam masalah hukum Islam ketika terjadi pertentangan antara proposisi universal atau parsial. Dengan kata lain, *maqashid* adalah metode *tarjih* atau *taufiq* (kompromi) ketika terjadi *ta'arudh* (konflik) antar teks.⁹

b. Perspektif Ibnu Taimiyyah

Ibnu Taimiyyah (1263-1328 M) menyatakan bahwa seluruh syariat yang dibawa Nabi Muhammad pasti memiliki tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan di dunia dan di akhirat. Sehingga meniscayakan beberapa ketentuan yang bertolak belakang dengan syariat adalah batal secara hukum. Meniscayakan pula, bahwa syariat merupakan ukuran yang harus digunakan untuk menimbang sebuah masalah dan *mafsadat* yang tidak tertuang pada teks sebagai sebuah perwujudan ketaatan pada Allah dan Rasul-Nya.

⁹Muhammad Az-Zuhaili, *Mausu'ah Qadhaya Islamiyyah Mu'ashirah (Maqashid Asy-Syari'ah)* (Damaskus: Dar al-Maktabi, n.d.).

Dalam memandang syariat, Ibnu Taimiyyah juga meniscayakan adanya *maqashid* dalam setiap keputusan hukum yang tertuang dalam teks. Namun, ketidaktahuan akan *maqashid* dari satu perintah atau larangan tidak harus meniadakan kedua hal tersebut. Prinsip ketaatan dan kepasrahan penuh kepada Allah dan Rasul-Nya harus yang dikedepankan. Di sisi lain, secara eksplisit Ibnu Taimiyyah ingin menunjukkan bahwa keberadaan *maqashid syariah* pada teks harus dilaksanakan sesuai dengan petunjuk dalam teks. Tidak boleh gegabah dengan menabrak teks dan tidak pula berlebihan dalam menaati ketentuan teks. Sehingga menjalankan teks yang masih tidak diketahui *maqashid* nya berarti telah menjalankan kehendak ilahi.¹⁰

4. Pengertian *Iwad*

Iwad tidak dapat dipisahkan dengan *khulu'*, mayoritas ulama menempatkan *iwad* itu sebagai rukun yang tidak boleh ditinggalkan untuk sahnya *khulu'*.¹¹ *Iwad* adalah bayaran yang diberikan oleh istri atas *khulu'* yaitu permintaan cerai oleh istri kepada suami dengan pembayaran.¹² Mayoritas ulama fikih menempatkan *iwad* sebagai rukun *khulu'* yang tidak boleh ditinggalkan. Pendapat yang mengatakan bahwa *khulu'* boleh tanpa *iwad* adalah salah satu pendapat dari Imam Ahmad dan Imam Malik, alasannya adalah karena *khulu'* termasuk salah satu bentuk dari putusannya perkawinan, maka boleh tanpa *iwad* sebagaimana dalam talak.¹³

Mayoritas ulama berpendapat *iwad* itu dalam bentuk sesuatu yang berharga dan dapat dinilai.¹⁴ Mengenai jumlah harta *iwad* memakai ukuran harta maskawin yang dibayarkan untuk akad nikahnya. Hal ini diartikan tidak boleh kurang dari jumlah harta maskawin tanpa disetujui pihak suami, dan tidak boleh lebih tanpa istri menyetujuinya.¹⁵

¹⁰ Yusuf Ahmad Al-Badawiy, *Maqashid Al-Syari'ah Inda Ibn Taimiyyah* (Beirut: Dar an-Nafais, 2000).

¹¹ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*.

¹² Palmawati Tahir and Dini Handini, , *Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).

¹³ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fikih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, ke-1 (Jakarta: KENCANA, 2006).

¹⁴ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*.

¹⁵ Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1995).

Khulu' menurut bahasa, dari kata خُلِعَ - يَخْلَعُ - خُلْعًا yang berarti melepaskan atau menanggalkan pakaian, atau خَلَعَ الشَّيْءُ خُلْعًا yang berarti menanggalkan ia akan sesuatu.¹⁶ Sedangkan *Khulu'* menurut istilah, adalah menebus istri akan dirinya kepada suaminya dengan hartanya, maka tertalakah dirinya.¹⁷ Dan maksud *khulu'* yang dikehendaki molenurut ahli fikih adalah permintaan istri kepada suaminya untuk menceraikan dirinya dari ikatan perkawinan dengan disertai pembayaran *iwad*, berupa uang atau barang kepada suami dari pihak istri sebagai imbalan penjatuhan talaknya. Sesuai dengan firman Allah swt dalam Q.S Al-Baqarah Ayat 187:

... هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ...

Artinya "Mereka itu adalah pakaian, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka".¹⁸

Penggunaan kata *khulu'* untuk putusnya perkawinan, karena istri sebagai pakaian dari suaminya berusaha menanggalkan pakaian itu dari suaminya. Dalam arti istilah hukum dalam beberapa kitab fikih *khulu'* diartikan dengan putusnya perkawinan dengan menggunakan uang tebusan, menggunakan ucapan talak atau *khulu'*. *Khulu'* merupakan satu bentuk dari putusnya perkawinan, namun beda dengan bentuk lain dari putusnya perkawinan itu, dalam *khulu'* terdapat uang tebusan atau ganti rugi atau *iwad*.

Khulu' adalah bagian dari putusnya perkawinan karena perceraian. Kata *khulu'* ini tidak ada penjelasan yang mendetail didalam Undang-undang perkawinan, tetapi *khulu'* ini dijelaskan adapada pada Kompilasi Hukum Islam. KHI pasal 1 pada ketentuan umum menjelaskan yang dimaksud dengan *khulu'* adalah perceraian yang terjadi permintaan istri dengan memberikan tebusan atau *iwad* kepada dan atas persetujuan suaminya. Jadi dalam pelaksanaannya *khulu'* ini dibarengi dengan adanya ganti rugi dari istri kepada suami karena perceraian. Ganti rugi ini ditujukan untuk menebus dirinya dari ikatan suaminya.¹⁹

¹⁶ A.W. Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997).

¹⁷ Abu Mansur, *Lisan El-Arab*, ke-3 (Kairo: Daar el-Hadist, 2003).

¹⁸ Indonesia, *Alqurân Dan Terjemahannya*.

¹⁹ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2016).

5. Dasar Hukum *Khulu'*

Terdapat sejumlah ayat dan hadis yang menjelaskan kebolehan *khulu'* sebagai salah satu bentuk perceraian dan tata cara pelaksanaannya seperti yang dijelaskan Allah swt dalam firman-Nya dalam Q.S Al-Baqarah Ayat 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَمَا مَسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا
 آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا
 جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ
 فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya “Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang zalim”.²⁰

Ayat ini menjelaskan bahwa suami tidak boleh mengambil kembali maskawin yang telah ia berikan kepada istrinya, kecuali istri itu menjadikannya sebagai penebus supaya suami menceraikannya karena sudah terlihat tanda-tanda ketidakcocokan atau tidak serasi antara keduanya.²¹

Di samping ayat tersebut di atas sebagai landasan hukum *khulu'*, juga terdapat sabda Rasulullah SAW dalam hadits Ibnu Abbas Radhiyallahu'anhuma.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ :
 يَا رَسُولَ اللَّهِ! ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ، مَا أَعْتَبْتُ عَلَيْهِ فِي خُلُقِهِ وَلَا دِينِهِ، وَلَا كَيْفِي أَكْرَهُ الْكُفْرَ
 فِي الْإِسْلَامِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَتَرَدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيثَهُ قَالَتْ : نَعَمْ،
 فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِقْبَلِ الْحَدِيثَةَ وَ طَلِّفَهَا تَطْلِيفَةً!

²⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an Dan Terjemahannya* (Bandung: PT Syamil Cipta Media, 2005).

²¹ Kadar M. Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam* (Jakarta: Amzah, 2011).

(رواه البخاري)

Artinya: "Diriwayatkan dari Ibn 'Abbas Bahwasanya isteri Tsabit Bin Qais datang kepada Nabi Saw, ia berkata: Hai Rasulallah! Aku tidak mengingkari perbuatan Tsabit Bin Qais mengenai akhlak dan agamanya, tetapi aku benci kekufuran sesudah berada dalam Islam. Maka Nabi Saw bersabda: apakah engkau sanggup mengembalikan kepadanya kebunnya. Jawab isteri Tsabit: "Ya", lalu Rasulullah Saw, bersabda (kepada Tsabit): terimalah kebun itu dan talaklah dia talak satu". (Riwayat Bukhari).²²

6. Rukun dan Syarat Sah *Khulu'*

Melihat kepada pengertian yang telah dijelaskan oleh beberapa pakar hukum Islam (*fuqaha*) di atas, nampaknya untuk sahnya suatu *khulu'* diperlukan beberapa unsur atau sering juga disebut dengan rukun dan syarat sah *khulu'* seperti berikut:²³

a. Suami

Suami yang sah menjatuhkan talak disyaratkan sebagai seorang yang berakal, baligh dan melakukan dengan kemauan sendiri. Oleh karena itu, tidak sah *khulu'* yang dilakukan oleh anak-anak, orang gila atau orang yang dipaksa talak. Begitu juga sah hukum *khulu'* orang yang bodoh atau *muflis*, baik yang diizinkan oleh wali ataupun tidak, sama dengan mahar *mitsil* atau kurang daripadanya. Ini karena orang tersebut sah untuk menjatuhkan talak sebagai ganti yang utama atas dirinya.²⁴

b. Istri

Istri disyaratkan harus mempunyai harta dan dia mestilah seorang mukallaf yaitu bukan orang yang berada di bawah jagaan wali karena bodoh atau sakit. Jika istri yang bodoh berkeinginan meng*khulu'* terhadap suaminya dengan memberikan sejumlah hartanya dan suami menerimanya, maka sah dan terjadi talak *raj'i*. Namun harta tersebut tiada nilai karena istri bukanlah orang yang mempunyai kuasa sepenuhnya ke atas harta. Jika suami menawarkan *khulu'* kepadanya dan istri tidak menerimanya, maka dia tidak tertalak.

²² Indonesia, *Al Qur'an Dan Terjemahannya*.

²³ Sayyid Sabiq, "Fikih Sunnah," in *JFikih Sunnah* (Jakarta: Pene Pundi Aksara, 2006).

²⁴ Muhammad Mustafa Al-Zuhaili, "Al-Mu'tamad Dalam Fikih Mazhab Syafi'i," in *Al-Mu'tamad Dalam Fikih Mazhab Syafi'i*, n.d.

Begitu juga sah hukum *khulu'* yang dijatuhkan oleh istri yang sedang sakit keras yang tidak berada di bawah tanggungan walinya. Alasannya karena ia mempunyai kuasa untuk menggunakan harta untuk tujuan tertentu dan tebusan yang diberikan istri itu tidak melebihi sepertiga dari hartanya, kecuali yang menjadi tambahannya dari mahar *mitsil* itu.²⁵

Khulu' yang dijatuhkan oleh istri yang masih kecil atau seorang yang gila maka hukumnya tidak sah. Alasannya karena mereka tidak mempunyai harta dan tidak mampu memberikan ganti atau tebusan. Selain itu, tidak sah bagi seorang bapak menjatuhkan *khulu'* untuk anaknya yang masih kecil dengan memberikan tebus talak daripada hartanya karena hal itu tidak akan menggugurkan hak anaknya daripada mahar dan nafkah. Namun jika ganti rugi itu daripada harta bapak, maka kedudukan bapak sama seperti lelaki asing baginya.

Khulu' sah hukumnya dan boleh dijatuhkan ketika istri sedang haid karena berbeda dengan talak. Suami dilarang menjatuhkan talak ketika istri sedang haid karena mudharat yang akan timbul yaitu idah menjadi panjang. Tetapi mudarat yang timbul jika *khulu'* tidak dijatuhkan hak istri akan diabaikan. Bahaya tersebut lebih besar daripada bahaya panjangnya tempo idah istri yang ditalak ketika haid.²⁶

c. Adanya uang tebusan ganti rugi atau *iwad*.

Iwad khulu' ini disyaratkan mestilah sesuatu harta yang berharga. Oleh karena itu tidak sah *khulu'* dengan sesuatu yang tidak bernilai, seperti sebiji gandum. Di samping itu uang tebusan tersebut harus benda yang suci dan dapat dimanfaatkan, Tidak sah *iwad* dengan khamar, babi, bangkai dan darah. Sah *iwad khulu'* dengan harta, baik berupa uang tunai atau hasil pertanian dan mahar juga dengan memberi nafkah, atau upah menyusui dan mengasuh anak.²⁷

Tebusan *khulu'* itu tidak disyaratkan berupa uang yang boleh digunakan oleh banyak orang, melainkan juga dibolehkan berupa setiap harta yang bernilai atau bermanfaat yang dapat ditukar dengan harta, seperti yang ditakar, ditimbang, atau berupa rumah. Demikian pula dengan rumah untuk ditempati, garapan tanah dalam waktu

²⁵ Ibid.

²⁶ Ibid.

²⁷ Abdurrahman Al-Jaziri, "Kitabu Al-Fikihu 'Alā Mazāhib Arba'Ah," in *Kitabu Al-Fikihu 'Alā Mazāhib Arba'Ah* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, n.d.).

yang ditentukan dan tebusan dengan menyusui anak, mengasuh, menafkahi, atau yang lainnya.²⁸

d. Harga atau ucapan cerai

Ucapan cerai yang disampaikan oleh suami yang dalam ungkapan tersebut disertai dengan besarnya *iwad*. Tanpa menyebutkan uang tebusan dimaksud menjadi talak biasa, seperti ucapan suami : "Saya ceraikan kamu dengan tebusan tertentu".

Terhadap penyebutan jumlah uang tebusan di saat suami mengucapkan lafaz *khulu'* masih dijumpai perbedaan pendapat ulama. Mayoritas ulama berpendapat lafaz jumlah tebusan itu merupakan suatu rukun yang tidak boleh ditinggalkan. apabila tertinggalnya lafaz tersebut maka *khulu'* itu batal dan menjadi talak biasa.

Menurut ulama ini ucapan *khulu'* ada dua macam yaitu, menggunakan lafaz yang jelas dan terang (*sharih*). Ada tiga lafaz yang *sharih* untuk *khulu'* itu, pertama : Lafaz *khulu'* seperti "Saya *khulu'* kamu dengan *iwad* sebuah sepeda motor". Kedua : Lafaz tebusan "Saya bercerai dengan kamu dengan tebusan sekian". Dan ketiga : Lafaz fasakh "Saya fasakh kamu dengan *iwad* sebuah kitab Al-Quran." Adapun macam *khulu'* yang lain ialah menggunakan lafaz *kinayah*. Terjadinya *khulu'* ini disyaratkan harus disertai dengan niat dari yang mengucapkannya. Misalnya "pulanglah ke rumah orang tuamu dan kamu membayar *iwad* sebanyak sejuta rupiah".²⁹

e. Adanya alasan yang jelas untuk terjadinya *khulu'*.

Adanya alasan yang jelas untuk terjadinya *khulu'*. *Khulu'* bisa terjadi ketika ada sebab atau alasan khusus yaitu ketika seorang istri khawatir tidak bisa melaksanakan lagi tugasnya sebagai istri yang menyebabkan dia tidak dapat menegakkan hukum Allah.

C. Analisis *Maqashid Syari'ah* terhadap Relevansi Besaran *Iwad* dalam *Sighat Taklik Talak*

Dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 1 mengenai pengertian *khulu'* adalah perceraian yang terjadi permintaan istri dengan memberikan tebusan atau *iwad* kepada dan atas persetujuan

²⁸ Abdul Majid Mahmud Mathlub, Harits Fadly, and Ahmad Khotib, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah* (Solo: Era Intermedia, 2005).

²⁹ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*.

suaminya.³⁰ Jadi dalam pelaksanaannya *khulu'* ini akan terjadi jika dibarengi dengan adanya ganti rugi dari istri kepada suami karena perceraianya dan suaminya setuju akan hal tersebut.

Iwad tidak dapat dipisahkan dengan *khulu'*, mayoritas ulama menempatkan *iwad* itu sebagai rukun yang tidak boleh ditinggalkan untuk sahnya *khulu'*.³¹ *Iwad* adalah bayaran yang diberikan oleh istri atas *khulu'* yaitu permintaan cerai oleh istri kepada suami dengan pembayaran.³² Mayoritas ulama fikih menempatkan *iwad* sebagai rukun *khulu'* yang tidak boleh ditinggalkan.

Taklik talak adalah menggantungkan jatuhnya talak atas suatu hal, maka talak jatuh bila hal itu terjadi. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, taklik talak adalah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah yang berupa janji talak yang digantungkan pada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang. Jika perjanjian tersebut dilanggar oleh suami, maka talak akan jatuh dengan syarat istri tidak rela dan memperkarakan hal tersebut ke pengadilan agama serta membayar uang *iwad* sebesar Rp. 10.000,00 sebagaimana Keputusan Menteri Agama Nomor 411 Tahun 2000 tentang Penetapan Jumlah Uang *Iwad* dalam Rangkaian Sighat Taklik Talak bagi Umat Islam.

Dari pemaparan diatas penulis menilai bahwa *khulu'* dapat dilakukan oleh seorang istri kepada suaminya apabila si suami melanggar isi sighat taklik talak yang diucapkan setelah akad nikah, dengan syarat istri tidak rela dan memperkarakan hal tersebut ke pengadilan agama serta membayar *iwad* dengan persetujuan suami. Sebenarnya di dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disana tidak ada disebutkan bahwa taklik talak sebagai salah satu alasan dari perceraian, namun di dalam Kompilasi Hukum Islam ada disebutkan yaitu pada pasal 116 tepatnya pada huruf g yaitu "*perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan suami melanggar taklik talak*".³³ Maksud dari ganti rugi atau *iwad* ini adalah untuk pembebasan akan diri istri dari kesewenang-wenangan suaminya.

³⁰ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*.

³¹ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*.

³² Tahir and Handini, *Hukum Islam*.

³³ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*.

Pada awalnya Islam tidak ada mengatur batasan mengenai jumlah uang *iwad* yang diberikan istri kepada suaminya sebagai tebusan dari perceraian *khulu'*, meskipun demikian kementerian agama kemudian menetapkan jumlah uang pengganti atau uang *iwad* ini. Pada awalnya uang pengganti atau *iwad* sebelum Indonesia merdeka uang *iwad* yang harus dibayar oleh istri sebesar f 0.10 (10 sen), setelah Indonesia merdeka pada tahun 1947 hingga beberapa tahun kemudian uang *iwad* berubah menjadi Rp. 2,50,00 dan pada tahun 1969 berubah lagi menjadi Rp. 25,00 kemudian tahun 1975 dirubah lagi menjadi Rp. 50,00 pada tahun 1984 menjadi Rp. 1.000,00 dan yang terakhir pada tahun 2000 ditetapkan uang *iwad* senilai Rp.10.000,00 sampai sekarang.³⁴ Perubahan mengenai kualitas syarat taklik talak di Indonesia, baik sebelum kemerdekaan maupun sesudah kemerdekaan yang ditentukan oleh Departemen Agama semakin menunjukkan kualitas yang lebih sesuai dengan asas *syar'i* yakni mempersukar terjadinya perceraian dan sekaligus melindungi istri dari kesewenangan suami.³⁵

Adapun dasar hukum Menteri Agama dalam menetapkan Keputusan Menteri Agama Nomor 411 Tahun 2000 Tentang Penetapan Jumlah Uang *iwad* dalam Rangkaian Sighat Taklik Talak bagi Umat Islam adalah sebagai berikut:

- a. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk Jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-undang Republik Indonesia tanggal 21 November 1946 Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di Seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura.³⁶
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- d. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 1999, Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan tata

³⁴Sami Faidhullah, "Taklik Talak Sebagai Alasan Perceraian (Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif)," *Jurnal Al-Risalah* 13, no. 1 (2017): 91-124, <https://jurnal.stairakha-amuntai.ac.id/index.php/alris/article/view/33/26>.

³⁵Muh. Sudirman Sesse, "Ta'lik Talak Dalam Perspektif Fiqih Dan Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Hukum Diktum* 10, no. 2 (2012).

³⁶Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak Dan Rujuk." (1946).

- Kerja Departemen yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 147 Tahun 1999.³⁷
- e. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007, Tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah.³⁸
 - f. Keputusan Menteri Agama nomor 18 Tahun 1975, Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen dengan segala perubahannya terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984.³⁹

Dalam hal pertimbangan Menteri Agama dalam menetapkan

Keputusan Menteri Agama Nomor 411 tahun 2000 tentang Penetapan Jumlah Uang *iwad* dalam Rangkaian Sighat Taklik Talak bagi Umat Islam adalah dalam hal penentuan nominal jumlah uang *iwad* dalam rangkaian sighat taklik talak sebelumnya pada Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1975 adalah berjumlah Rp. 50,00 dan kemudian diubah menjadi Keputusan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 1984 yang berjumlah Rp. 1000,00 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan.⁴⁰

Mengenai uang *iwad* itu sendiri di pengadilan agama dapat diberikan kepada suami atau selain suami yang pada intinya uang tersebut telah dikuasakan kepada hakim untuk dipergunakan bagi kepentingan ibadah sosial sebagaimana disebutkan dalam taklik talak yang berbunyi : “Maka apabila saya melanggar salah satu dari janji saya tersebut, sedang istri saya tidak ridha dan mengadukannya kepada pengadilan agama atau pengadilan yang serupa atau sederajat dengan itu atau instansi lainnya yang mengurus pengaduan itu, dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan, apabila istri saya membayar uang sebesar Rp. 10.000,00 sebagai *iwad*, maka jatuhlah talak saya satu kepada istri saya itu.

³⁷Presiden Republik Indonesia, “Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 136 Tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Departemen” (1999).

³⁸Menteri Agama Republik Indonesia, “Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah,” Pub. L. No. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990, Tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah, 3 halaman (2007), <https://bimaislam.kemenag.go.id/post/opini/pencatatan-nikah-atau-pencatatan-perkawinan>.

³⁹Presiden Republik Indonesia, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 136 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen.

⁴⁰Indonesia, Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 411 Tahun 2000 Tentang Penetapan Jumlah Uang *Iwad* dalam Rangkaian Sighat Taklik Talak Bagi Umat Islam.

Kepada pengadilan atau petugas tersebut saya kuasakan untuk menerima uang *iwad* itu dan memberikannya untuk kepentingan ibadah sosial".⁴¹

Namun apabila si suami datang dalam sidang tersebut maka uang *iwad* itu tidak perlu dikuasakan kepada hakim dan tidak perlu diberikan kepada Baitul mal atau yang lainnya demi keperluan ibadah sosial, tetapi jika suami berkehendak untuk memberikannya untuk kepentingan ibadah sosial maka dapat di berlakukan sesuai keinginan suami tersebut sebagaimana yang tercantum dalam taklik talak.⁴²

Dari dasar hukum yang dipakai oleh Kementerian Agama tentang penetapan jumlah uang *iwad*, menurut penulis dalam membuat keputusan tersebut Kementerian Agama penuh dengan berbagai pertimbangan. Kemudian juga dapat dilihat pada paparan penulis di atas bahwa jumlah besaran uang *iwad* selalu berubah dari tahun ke tahun yang pada awalnya hanya 10 sen, kemudian pada tahun 1947 menjadi Rp. 2,50,00, berubah lagi pada tahun 1969 menjadi Rp. 25,00. Pada tahun 1975 berubah lagi menjadi Rp. 50,00, kemudian pada tahun 1984 menjadi Rp. 1.000,00 kemudian perubahan terakhir yaitu pada tahun 2000 menjadi Rp. 10.000,00 sampai saat ini. Perubahan besaran uang *iwad* tersebut menyesuaikan inflasi perekonomian pada saat itu.

Sebagaimana yang penulis terangkan pada Bab II skripsi ini yaitu tepatnya pada bagian C mengenai Inflasi Perekonomian bahwa salah satu penyebab inflasi ialah karena banyaknya jumlah uang yang beredar. Pada tahun 2000 jumlah uang yang beredar yaitu sebesar 162,186.00 Miliar Rupiah, sedangkan pada tahun 2020 jumlah uang yang beredar yaitu sebesar 1,799,087.27 Miliar Rupiah.⁴³ Jika kita telaah jumlah uang yang beredar dari tahun 2000 dibandingkan dengan tahun 2020 sangat jauh berbeda, jumlahnya jauh lebih banyak di tahun 2020 .

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa apabila suatu bank sentral mencetak uang dalam jumlah yang banyak, maka pasti akan menimbulkan inflasi, karena jumlah uang yang beredar itu sangat memiliki peran dalam menentukan nilai mata uang tersebut. Ketika suatu masyarakat memegang uang yang terlalu banyak, sedangkan

⁴¹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2000).

⁴² Zulfikar Awaludin Helmi, "Implementasi Pembayaran Uang Iwad Di Pengadilan Agama Cibinong" (UIN Syarif Hidayatullah, 2015).

⁴³ "No Title," n.d., <https://statistik.kemendag.go.id/amount-of-circulate-money>.

jumlah suatu barang yang dijual itu jumlahnya tetap atau bahkan lebih sedikit, maka akan terjadi yang namanya kenaikan harga barang, sehingga nantinya akan dapat menimbulkan inflasi.

Berdasarkan paparan di atas, penulis beranggapan jumlah uang *iwad* senilai Rp. 10.000,00 sudah tidak relevan lagi untuk masa sekarang, mengingat inflasi perekonomian pada tahun 2000 berbeda dengan tahun 2020 ini. Semestinya kementerian agama mempertimbangkan kembali mengenai besaran atau nominal pembayaran uang *iwad* tersebut dengan keadaan inflasi perekonomian saat ini.

Penulis juga beranggapan bahwa dengan disesuaikannya besaran uang *iwad* tersebut dengan inflasi perekonomian pada saat ini maka menurut penulis itu merupakan salah satu upaya untuk meminimalisir perceraian karena dengan besaran *iwad* yang sangat minim itu sangat memudahkan bagi orang-orang yang bercerai. Misalnya seperti pada pasal 351 ayat (1) KUHP yang berbunyi "*Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah*". Kemudian pasal 351 ayat (1) KUHP ini disesuaikan pada pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP yang dilipatgandakan menjadi 1.000 (seribu) kali yaitu menjadi Rp. 4.500.000,00.

Penulis berpendapat bahwa setidaknya dengan besaran *iwad* yang disesuaikan dengan inflasi perekonomian pada saat ini secara tidak langsung orang-orang yang ingin bercerai akan berpikir ulang ketika ingin mengajukan gugatan cerai. Hal itu sesuai dengan asas yang dianut oleh undang-undang perkawinan kita yaitu undang-undang no.1 tahun 1974 yakni asas perceraian dipersulit sesuai pasal 39 ayat (1) yang berbunyi "*Perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak*".⁴⁴

Inti dari *maqashid syari'ah* pada dasarnya ialah untuk mewujudkan sebuah kemaslahatan dan juga untuk menghindari kerusakan, baik itu kerusakan yang bersifat dunia maupun akhirat. Dari semua kasus hukum yang ada, baik itu yang disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Sunnah maupun sebuah hukum islam yang ditetapkan atau dihasilkan melalui proses ijtihad harus berdasarkan pada tujuan terwujudnya suatu kemaslahatan. Sebagaimana menurut Imam al-Ghazali bahwa maslahat adalah

⁴⁴ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*.

menarik manfaat atau menolak bahaya yang merupakan esensi syari'at. Esensi syari'at ini terbagi menjadi lima hal, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta manusia. Menurut penulis Keputusan Menteri Agama Nomor 411 Tahun 2000 tentang Penetapan Jumlah Uang *Iwad* dalam Rangkaian Sighat Taklik Talak bagi Umat Islam tersebut sudah sesuai dengan maksud dari *maqashid syari'ah*, karena mengandung kemaslahatan yakni untuk melindungi istri dari kesewenang-wenangan suaminya dan hal ini pun menurut penulis sesuai dengan esensi syari'at yang dimaksud oleh Imam al-Ghazali yakni masuk ke dalam bagian *hifdz an-nasf* atau melindungi jiwa, serta uang tersebut pun nantinya digunakan untuk meningkatkan kualitas ibadah sosial, hanya saja menurut penulis mengenai besaran uang *iwad* yang ditetapkan pada Keputusan Menteri Agama Nomor 411 Tahun 2000 tentang Penetapan Jumlah Uang *Iwad* dalam Rangkaian Sighat Taklik Talak bagi Umat Islam tersebut perlu diubah dan disesuaikan dengan inflasi perekonomian pada saat ini.

D. PENUTUP

Sebagai akhir dari pembahsan ini maka penulis memaparkan simpulan dari permasalahan yang telah penulis uraikan uraian sebelumnya. Keputusan Menteri Agama Nomor 411 Tahun 2000 tentang Penetapan Jumlah Uang *Iwad* dalam Rangkaian Sighat Taklik Talak bagi Umat Islam sudah sesuai dengan maksud dari *maqashid syari'ah*, karena mengandung kemaslahatan yakni untuk melindungi istri dari kesewenang-wenangan suaminya dan hal ini pun menurut penulis sesuai dengan esensi syari'at yang dimaksud oleh Imam al-Ghazali yakni masuk ke dalam bagian *hifdz an-nasf* atau melindungi jiwa, serta uang tersebut pun nantinya digunakan untuk meningkatkan kualitas ibadah sosial, hanya saja menurut penulis mengenai besaran uang *iwad* yang ditetapkan pada Keputusan Menteri Agama Nomor 411 Tahun 2000 tentang Penetapan Jumlah Uang *Iwad* dalam Rangkaian Sighat Taklik Talak bagi Umat Islam tersebut perlu diubah dan disesuaikan dengan inflasi perekonomian pada saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Badawiy, Yusuf Ahmad. *Maqashid Al-Syari'ah Inda Ibn Taimiyyah*. Beirut: Dar an-Nafais, 2000.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. "Kitabu Al-Fikihu 'Alā Mazāhib Arba'Ah." In *Kitabu Al-Fikihu 'Alā Mazāhib Arba'Ah*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, n.d.
- Al-Sais, Muhammad Ali. *Tarikh Al-Fikih Al-Islamy*. Bayrūt: Dār Ibn Ḥazm lil-Ṭibā'ah wa-al-Nashr wa-al-Tawzī', 2010.
- Al-Syatibi, Abu Ishaq. *No Title*. Kairo: Dar al-Hadits, 2005.
- Al-Zahabi, Muhammad Husain. *Al-Syari'at Al-Islamiyah*. Mesir: Dar al-Kutub al-Haditsah, 1968.
- Al-Zuhaily, Muhammad Mustafa. "Al-Mu'tamad Dalam Fikih Mazhab Syafi'i." In *Al-Mu'tamad Dalam Fikih Mazhab Syafi'i*, n.d.
- Ali, Atabik. *Kamus Kontemporer*. Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum, Multi Gaya Grafika, 1996.
- Az-Zuhaili, Muhammad. *Mausu'ah Qadhaya Islamiyyah Mu'ashirah (Maqashid Asy-Syari'ah)*. Damaskus: Dar al-Maktabi, n.d.
- Faidhullah, Sami. "Taklik Talak Sebagai Alasan Perceraian (Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif)." *Jurnal Al-Risalah* 13, no. 1 (2017): 91-124. <https://jurnal.stairakha-amuntai.ac.id/index.php/alris/article/view/33/26>.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fikih Munakahat*. Jakarta: KENCANA, 2008.
- Helmi, Zulfikar Awaludin. "Implementasi Pembayaran Uang Iwadh Di Pengadilan Agama Cibinong." UIN Syarif Hidayatullah, 2015.
- Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Citra Umbara, 2016.
- Indonesia, Departemen Agama Republik. *Al Qur'an Dan Terjemahannya*. Bandung: PT Syamil Cipta Media, 2005.

Indonesia, Departemen Agama Republik. *Alqur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: Sygma Examedia, 2009.

Indonesia, Menteri Agama Republik. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 411 Tahun 2000 Tentang Penetapan Jumlah Uang Iwadh dalam Rangkaian Sighat Taklik Talak Bagi Umat Islam (2000).

— — —. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, Pub. L. No. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nonmor 2 Tahun 1990, Tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah, 3 halaman (2007).
<https://bimaislam.kemenag.go.id/post/opini/pencatatan-nikah-atau-pencatatan-perkawinan>.

Indonesia, Republik. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak Dan Rujuk. (1946).

Kuzari, Achmad. *Nikah Sebagai Perikatan*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1995.

Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2000.

Mansur, Abu. *Lisan El-Arab*. Ke-3. Kairo: Daar el-Hadist, 2003.

Mathlub, Abdul Majid Mahmud, Harits Fadly, and Ahmad Khotib. *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*. Solo: Era Intermedia, 2005.

Munawwir, A.W. *Al-Munawwir: Kamus Arab Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

"No Title," n.d. <https://statistik.kemendag.go.id/amount-of-circulate-money>.

Presiden Rebuplik Indonesia. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 136 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen (1999).

Sabiq, Sayyid. "Fikih Sunnah." In *JFikih Sunnah*. Jakarta: Pene Pundi Aksara, 2006.

Sesse, Muh. Sudirman. "Ta'lik Talak Dalam Perspektif Fiqih Dan Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Hukum Diktum* 10, no. 2 (2012).

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: KENCANA, 2006.

Syarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fikih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Ke-1. Jakarta: KENCANA, 2006.

Tahir, Palmawati, and Dini Handini. , *Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Yusuf, Kadar M. *Tafsir Ayat Ahkam*. Jakarta: Amzah, 2011.